



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 5 TAHUN 2007**

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka dipandang perlu mengatur pemberian sumbangan dari pihak ketiga dengan memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Sumbangan pihak Ketiga Kepada Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191) sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4324);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nomor 4548);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
5. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara sukarela, tidak mengikat, perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun barang-barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
6. Pihak Ketiga adalah Setiap Orang, Perkumpulan atau Badan tanpa melihat domisili serta kewarganegaraan.
7. Penyelenggaraan Sumbangan Pihak Ketiga adalah kegiatan pungutan Sumbangan Pihak Ketiga oleh unit kerja yang sifatnya sukarela dan tidak mengikat.
8. Donatur Tetap adalah Orang atau Badan yang memberikan Sumbangan Pihak Ketiga secara tetap dalam jangka waktu tertentu secara sukarela yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan atau sejenisnya.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang untuk mengelola sumbangan setelah mendapat pendelegasian dari Walikota.

BAB II
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima Sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat hadiah, donasi, hibah, dan atau lain-lain sumbangan, yang diberikan oleh Pihak Ketiga.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah diberikan secara sukarela, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengurangi kewajiban yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah, seperti pembayaran Pajak, Retribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 3

Walikota memberitahukan kepada DPRD, Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) kecuali yang berbentuk uang kurang dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Setiap Unit Kerja dalam Lingkup Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), sesuai bidang tugasnya.
- (2) Semua hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang seluruhnya disetor ke Kas Daerah, oleh masing-masing Bendahara penerima unit kerja.
- (3) Sumbangan dalam bentuk barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan atau Daerah dengan dipindah tangankan sebagai sumbangan, maka kewajiban tersebut menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang, langsung diikuti penyerahan kepada Pejabat yang berwenang yang akan mencatatnya dalam daftar inventaris barang milik daerah.

Pasal 5

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga yang diberikan oleh donatur tetap dibuatkan Surat Pernyataan yang memuat jumlah Sumbangan Pihak Ketiga yang akan diberikan pada periode tertentu sesuai dengan kemampuan Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga yang sifatnya insidental dibuatkan tanda terima oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga yang sifatnya permanen dan bersifat umum pada kegiatan tertentu diberikan resi / karcis sebagai tanda sumbangan.

Pasal 6

- (1) Sumbangan yang diperoleh Pemerintah Daerah harus dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah atau kepentingan umum.
- (2) Tata cara pelaksanaan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga diatur oleh Walikota.

Pasal 7

- (1) Hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan Daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilakukan seperti pengelolaan barang milik daerah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga kepada daerah tidak mengurangi atau menghapus kewajiban lainnya kepada Daerah, kecuali diatur lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang memerlukan biaya, maka pembebanannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Walikota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 15 Agustus 2007

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

Hj. SURYATATI A. MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 15 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

H. R. IZHARUDDIN, SE

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2007 NOMOR 5

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

KABAG. HUKUM

SETDAKO TANJUNGPINANG

YUSWANDI, SH.M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 420009042